



ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMBERIAN INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEAN DAN KELUARGA		
	Nomor Dokumen : 2612/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemberian informasi dan pendidikan tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga di Rumah Sakit		
Tujuan	Agar pasien dan keluarga memahami tentang hak mereka untuk berpartisipasi pada proses pelayanan dan kewajiban pasien selama pelayanan di Rumah Sakit		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: Dokumon rekam medis <i>general consent</i> Waktu: Saat pasien pertama kali akan masuk rumah sakit Petugas: 1. Administrasi (Registrasi); 2. Petugas Rawat Jalan; 3. Petugas Rawat Inap; 4. Petugas Penunjang Medis; 5. IGD. Tempat : 1. Administrasi (Registrasi); 2. Instalasi Rawat Jalan; 3. Instalasi Rawat Inap; 4. Instalasi Penunjang Medis; 5. IGD. Pelaksanaan 1. Ciptakan suasana yang nyaman. 2. Admisi/Perawat Ucapkan salam, "Selamat pagi Bapak/Ibu", dan perkenalkan diri, "Saya (nama), jelaskan profesi/unsur kerja." 3. Pastikan identitas pasien. 4. Jelaskan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada pasien dan atau keluarga dengan menggunakan : <i>leaflet, banner</i> .		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMBERIAN INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA		
	Nomor Dokumen : 2612/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5. Berikan kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya/berdiskusi, dengan bertanya, "Apakah ada yang belum dipahami?"6. Lakukan verifikasi kepada pasien dan/atau keluarga bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan.7. Cantumkan tanda tangan dan nama terang pasien dan /atau keluarganya serta petugas pemberi informasi pada persetujuan umum (<i>General consent</i>).8. Ucapkan terima kasih dan semoga semua dapat berjalan dengan baik.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam Medik2. Instalasi Rawat Jalan3. Instalasi Rawat Inap4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi5. IGD		